

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru sebagai sebuah profesi yang strategis dalam pembentukan dan pemberdayaan peserta didik, memiliki peran dan fungsi yang signifikan di era globalisasi saat ini dan masa akan datang. Globalisasi itu sendiri merupakan suatu proses perubahan secara menyeluruh disegala aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali termasuk perubahan dalam dunia pendidikan, yang salah satu komponen pendidikan itu adalah guru sebagai tenaga pendidik. Oleh sebab itu pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik, merupakan sebuah keniscayaan.

Globalisasi menjadi pintu gerbang bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, tentu saja keadaan ini memberikan dampak kepada dunia pendidikan dan pengajaran. Salah satu dampaknya adalah terjadinya pergeseran paradigma terhadap proses pembelajaran di sekolah/madrasah. Sebelumnya guru adalah sebagai pusat ilmu pengetahuan bagi peserta didik, semua kegiatan pembelajaran semuanya tertumpu kepada guru (*teacher centered*), tetapi kini guru hanya sebagai mediator dan fasilitator kebutuhan belajar peserta didiknya, maka keaktifan peserta didik sangat di tuntut dalam proses belajar mengajar, proses pembelajaran sepenuhnya tertumpu kepada peserta didik (*student centered*). Pembelajaran harus berfokus pada pengembangan potensi belajar siswa. Potensi tersebut meliputi potensi kognitif, potensi afektif dan potensi

psikomotorik. Tugas guru membantu peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan setiap potensinya tersebut.

Dalam membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan potensinya, maka guru harus memiliki kemampuan memahami peserta didik secara mendalam, mampu menyusun program perencanaan pembelajaran dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran, yang semuanya itu terangkum dalam kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan yang mendidik. Kompetensi pedagogik seorang guru ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak. Sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan (Yulis, 2013: 90).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat (3) butir "a" dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sardiman (2004) guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola program pembelajaran. Mengelola pembelajaran dalam arti yang luas yang menyangkut bagaimana seorang guru mampu menguasai keterampilan dasar

mengajar, seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, memvariasi media, bertanya, memberi penguatan, dan sebagainya. Juga bagaimana guru menerapkan strategi teori belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Pendapat serupa dikemukakan oleh Marsh (1996) yang menyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengajar, memotivasi siswa, membuat model instruksional, mengelola kelas, berkomunikasi, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi. Semua kompetensi tersebut mendukung keberhasilan guru dalam mengajar.

Guru yang memiliki kompetensi yang baik, ia mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan siswa dalam proses pembelajaran. Ia mengetahui seluas dan sedalam apa materi yang akan diberikan pada siswanya sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Guru memiliki pengetahuan, tetapi mengetahui juga bagaimana cara menyampaikannya kepada siswanya. Selain itu memiliki banyak variasi mengajar dan menghargai masukan dari siswa (Rudduck & Flutter, 2004).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jika melihat apa yang disampaikan menurut pasal 39 ayat 2 tersebut menunjukkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang sudah diatur oleh Undang-undang untuk mengemban amanah yang telah ditetapkannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan Bab IV pasal 19 ayat (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Artinya bahwa jika ditilik menurut pasal 19 bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara menyenangkan sehingga membuat siswa termotivasi untuk belajar sehingga pada akhirnya siswa yang berperan aktif ketika pembelajaran, tentu dengan memberikan ruang kepada siswa sesuai dengan potensi masing-masing siswa dan tidak menuntut siswa untuk ikut seperti apa yang dimau oleh pendidik.

Selanjutnya keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh rancangan perencanaannya. Apabila perencanaan suatu kegiatan dirancang dengan baik, maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan, terarah serta terkendali. Demikian pula halnya dalam proses belajar mengajar, agar pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik maka diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik. Perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Dengan perkataan lain perencanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu perencanaan pembelajaran

hendaknya bersifat luwes (*fleksibel*) dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya.

Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan karena memiliki arti penting, yaitu: Untuk pengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan, sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah, untuk memanfaatkan sumber secara efektif. Perencanaan yang dilakukan secara sistematis atau dilandasi dengan pendekatan sistem akan memberikan dua keuntungan besar seperti berikut:

1. Sebagai suatu alat untuk menganalisis, mengidentifikasi dan memecahkan masalah sesuai dengan yang diinginkan
2. Memiliki daya ramal dan kontrol yang baik karena didukung dengan langkah-langkah:
 - a. perumusan kebutuhan secara spesifik dan nyata
 - b. penggunaan logika, proses setapak demi setapak untuk menuju perubahan yang diharapkan
 - c. perhatian dan penentuan salah satu di antara berbagai pendekatan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi
 - d. penetapan mekanisme *feedback* yang memberi informasi tentang kemajuan, hambatan serta perubahan yang diperlukan
 - e. penggunaan istilah dan langkah yang jelas, mudah dikomunikasikan dan dipahami orang lain

Beberapa pertimbangan atau asumsi yang melandasi mengapa guru harus melakukan perencanaan pembelajaran: Perencanaan pembelajaran dikembangkan

atas dasar tesis yang menyatakan bahwa pengajaran dapat dirancang secara lebih sistematis dan berbeda dengan cara-cara tradisional. Hasil pembelajaran dapat dirumuskan secara lebih operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang disebut penilaian acuan patokan yaitu tes yang didasarkan atas kriteria tertentu yang dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran khusus. Untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran, paket pembelajaran yang akan digunakan hendaknya valid. Hal ini berarti semua perangkat, alat, media, metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran perlu diujicobakan dahulu secara empirik. Desain pembelajaran didasari oleh teori sistem. Desain pembelajaran pada hakikatnya merupakan penerapan teori sistem terhadap proses pembelajaran dan evaluasinya. Dalam proses perencanaan yang sistematis dikehendaki adanya langkah-langkah tertentu secara urut namun fleksibel.

Nana Syaodih (1983) dalam penelitian disertasinya memperlihatkan bahwa variabel yang memberikan sumbangan langsung pada hasil belajar adalah pelaksanaan mengajar (implementasi) (9,5%), pelaksanaan mengajar itu sendiri dipengaruhi oleh konsep mengajar, motif berprestasi dan persiapan mengajar guru. Hamid Hasan (1984) dalam penelitian disertasinya mengidentifikasi peranan rencana mengajar dalam implementasi kurikulum, dan menemukan tahap awal upaya-upaya implementasi kurikulum lebih banyak menopang pada rencana mengajar. Azis Wahab (1987) dalam penelitian disertasinya menemukan bahwa banyaknya informasi yang diterima guru berhubungan dengan tingkat implementasi. Butink (1993) dalam studi kualitatifnya menemukan bahwa

persepsi guru atas kurikulum berpengaruh terhadap isi dan pengembangan materi pada kegiatan belajar mengajar di kelas.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3, telah mengamanatkan bahwa tujuan proses pendidikan secara nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam kaitan ini madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang telah diakui dan mendapat kepercayaan masyarakat dan negara diharapkan mampu menciptakan generasi anak bangsa yang berkualitas dan bermutu, mampu bersaing dalam kompetisi global saat ini sebagaimana yang diamanatkan Undang – undang (UU No. 20 Tahun 2003).

Sebenarnya permasalahan yang dihadapi Madrasah tidak hanya sebatas masalah manajemen dan guru, akan tetapi lebih luas lagi. Dewasa ini kualitas pendidikan di Madrasah sangat bervariasi dan sebagian besar sangat memprihatinkan. Hal ini dapat diamati dari berbagai aspek, baik yang berhubungan dengan *instrumental input* seperti: kurikulum, tenaga pengajar, bahan ajar, maupun berkaitan dengan *environmental input* seperti: kondisi lingkungan fisik dan administrasi Madrasah, aspek – aspek yang terkait dengan proses, seperti proses pembelajaran, dan sarana dan prasarana yang diperlukan, maupun yang terkait dengan *output* dan *outcome*, seperti lulusan dan keterserapan oleh pasar tenaga kerja. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas pendidikan pada Madrasah, mengenai pengembangan kurikulum, peningkatan profesionalitas

guru, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan lainnya perlu terus menerus diupayakan (Azizy, 2004: xiii).

Setelah melakukan observasi awal pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang menunjukkan guru hanya memfokuskan pada penuntasan bahan ajar saja. Idealnya hal yang pertama dan utama sekali sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran itu adalah merancang perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 Tentang Standar Isi dan permendiknas nomor 22 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi oleh para guru dalam perancangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Oleh karena itu studi evaluative Kemampuan guru dalam perancangan pembelajaran dan pelaksanaannya ini sangat signifikan dilakukan, menarik dan penting untuk diteliti demi kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran.

B. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan tentang kemampuan guru ini sangat luas, maka dalam hal ini penulis memfokuskan penelitiannya pada kemampuan guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan standar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri

Pendidikan nomor 22 tahun 2016 Tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebaagi berikut:

1. Bagaimana kemampuan guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaanya dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang?
2. Apakah terdapat korelasi atau pengaruh kemampuan guru dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pelaksanaanya dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang?
3. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat kemampuan guru melaksanakan Pembelajaran mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang kemampuan guru melaksanakan Pembelajaran mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kemampuan guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang;
2. Untuk menganalisis Apakah terdapat korelasi atau pengaruh kemampuan guru dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang;
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat kemampuan guru melaksanakan Pembelajaran mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang kemampuan guru melaksanakan Pembelajaran mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan *khazanah* ilmu pengetahuan tentang kemampuan guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam dan pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran.

b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah, dapat menjadi acuan dalam perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam dan pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran;
2. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi para guru, khususnya guru agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang, dalam meningkatkan kemampuan guru terhadap perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam dan pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran;
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

F. Kerangka Teori

1. Kemampuan Guru Mata Pelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan sesuatu hal. Menurut asal katanya, *competency* berarti kemampuan atau kecakapan. Selain berarti kemampuan, kompetensi juga diartikan.....*the state of being legally competent or qualified*, yaitu keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Sementara arti kompetensi guru adalah *the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately*, artinya kompetensi guru merupakan

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggungjawab dan layak (Syah, 2004).

Suprihatiningrum (2013) Kompetensi didefinisikan Sebagai kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang diharapkan dapat dicapai seseorang setelah menyelesaikan program pendidikan. Menurut Kepmendiknas No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dengan pekerjaan tertentu.

Ramayulis (2013) menyatakan kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dan perilaku seseorang. Kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.

Lefrancois (1995) mendefinisikan kompetensi sebagai kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan satu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi tidak akan tampak apabila selanjutnya tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya.

Sardiman (2004) guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola program pembelajaran. Mengelola pembelajaran dalam arti yang luas yang menyangkut bagaimana seorang guru mampu menguasai keterampilan dasar mengajar, seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, memvariasi media, bertanya, memberi penguatan, dan sebagainya, juga bagaimana guru menerapkan strategi teori belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Pendapat serupa dikemukakan oleh Marsh (1996) yang menyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengajar, memotivasi siswa, membuat model instruksional, mengelola kelas, berkomunikasi, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi. Semua kompetensi tersebut mendukung keberhasilan guru dalam mengajar.

Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik, ia mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan siswa dalam proses pembelajaran. Ia mengetahui seluas dan sedalam apa materi yang akan diberikan pada siswanya sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Guru memiliki pengetahuan, tetapi mengetahui juga bagaimana cara menyampaikannya kepada siswanya. Selain itu ia memiliki banyak variasi mengajar dan menghargai masukan dari siswa (Rudduck & Flutter, 2004).

Suprihatiningrum (2013) kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Selain itu, kompetensi telah terbukti merupakan dasar yang kuat dan valid bagi pengembangan sumber daya manusia.

2. Perencanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Rumpun Agama Islam

Nana Sudjana (Abdul majid, 2006: 16) menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Hal senada juga dikemukakan oleh Hadari Nawawi (1983:16) bahwa perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan. Dalam hal ini perencanaan mencakup rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan umum (goal) dan tujuan khusus (objektivitas) suatu organisasi atau lembaga penyelenggara pendidikan berdasarkan dukungan informasi yang lengkap. Setelah tujuan ditetapkan perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Singkatnya efektifitas perencanaan berkaitan dengan penyusunan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, dapat diukur dengan terpenuhinya faktor kerjasama perumusan perencanaan, program kerja dan upaya implementasi program kerja tersebut dalam mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran menurut Duffy dan Rohler (1989) bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan professional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum.

Jadi dapat disimpulkan pada hakikatnya perencanaan pembelajaran, yaitu suatu upaya untuk merancang dan mengembangkan setiap unsur pembelajaran,

sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, terkait, dan saling menentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berikut ini definisi tentang perencanaan pembelajaran menurut para ahli, diantaranya:

1. Smith & Ragan, Proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Proses sistematis dan berfikir dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran.
2. Zook, Proses berfikir sistematis untuk membantu pelajar memahami (belajar)
3. Ibrahim, Kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan.
4. Banghart dan Trull, Proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

5. Toeti Sukamto, Pengembangan pembelajaran yang merupakan sebagai sistem yang akan terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi.
6. Nana Sudjana, Kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran (PBM) yaitu dengan mengkoordinasikan (mengatur dan merespon) komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan (tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan (metode dan teknik), serta bagaimana mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis.
7. Reigeluth, pada intinya menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu sistem pengembangan setiap unsur pembelajaran, meliputi pengembangan tujuan, isi, metode, dan pengembangan evaluasi. Secara prinsip memiliki makna yang sama bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proses merumuskan, mengelola, dan mengembangkan setiap unsur pembelajaran menjadi suatu sistem perencanaan sebagai pedoman operasional pembelajaran.

3. Jenis – jenis Perangkat Perencanaan Pembelajaran

a) Program Tahunan

Sanjaya (2010) program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum

seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Karena dikhawatirkan alokasi waktu yang telah ditentukan tidak sesuai dengan materi pelajaran yang harus disampaikan. Sehingga akan berakibat mengorbankan kualitas pembelajaran guru. Melalui penetapan alokasi waktu guru dapat mengestimasi antara jumlah kompetensi dasar atau jumlah materi yang harus dikuasai dengan waktu yang tersedia.

Dalam program tahunan inilah disusun program perencanaan penetapan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai. Penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah:

1. Lihat berapa jam alokasi waktu setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Analisis berapa minggu efektif dalam setiap semester, seperti yang telah kita tetapkan dalam gambaran alokasi efektif. Melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Penentuan alokasi waktu didasarkan kepada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa.

b) Program Semester

Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan.

Cara pengisian format :

1. Tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Dalam hal ini guru tidak perlu merumuskan SK dan KD, sebab semuanya sudah ditentukan dalam Standar Isi yakni pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sudah kita kenal, kecuali kalau kita memang diharuskan merumuskan SK dan KD, misalnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal.
2. Lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu.
3. Tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan.

c) Silabus

Khaeruddin (2007) Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran,

kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

Sanjaya (2010) Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian yang ingin dicapai dan dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar.

Pada umumnya suatu silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur:

- a. Tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan,
- b. Sasaran-sasaran mata pelajaran,
- c. Keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik,
- d. Urutan topik-topik yang diajarkan,
- e. Aktifitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan pengajaran,
- f. Berbagai teknik evaluasi yang digunakan.

Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bab II menyatakan bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat :

- a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan);
- b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
- c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial, mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran;
- d. Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terkait mautan atau mata pelajaran;
- e. Tema (khusus SD/MI/SDI B/PAKET A);
- f. Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indicator pencapaian kompetensi;
- g. Pembelajaran, yaitu yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
- h. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;

- i. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
- j. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar yang relevan.

Beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus antara lain:

a. Ilmiah

Mengingat silabus berisikan garis-garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, maka materi pembelajaran yang disajikan dalam silabus harus memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, dalam menyusun silabus dilibatkan para pakar dibidang keilmuan masing-masing mata pelajaran.

b. Memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologi siswa.

c. Sistematis

Sebagai sebuah sistem, silabus merupakan satu kesatuan yang mempunyai tujuan terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling berhubungan. Komponen pokok silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran.

d. Relevansi, konsisten, dan kecukupan

Dalam penyusunan silabus diharapkan adanya kesesuaian, keterkaitan, konsistensi, dan kecukupan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar siswa, sistem penilaian dan sumber bahan.

Majid (2011) Komponen yang harus disusun dalam sebuah silabus yaitu:

a. Menentukan identitas silabus

Identitas silabus terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester. Penentuan identitas tersebut berfungsi untuk memberikan informasi kepada guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan silabus, misalnya tentang karakteristik siswa, kemampuan awal dan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa dan lain sebagainya.

b. Rumusan standar kompetensi

Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula.

c. Menentukan kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan, oleh karena itulah maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi.

d. Merumuskan kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah segala aktivitas belajar siswa baik kegiatan fisik, kegiatan non fisik termasuk kegiatan mental yang dilakukan baik di dalam maupun diluar kelas untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar tertentu. Pembelajaran di dalam kelas misalnya kegiatan mengikuti diskusi, menyimak penjelasan guru, melakukan demonstrasi, melakukan eksperimen di laboratorium dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan belajar di luar kelas misalkan melakukan observasi ke suatu objek, mengamati kegiatan tertentu, melakukan wawancara dengan nara sumber dan lain sebagainya.

e. Mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran

Materi pokok disusun untuk pencapaian tujuan, oleh karenanya materi pokok dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok adalah:

- 1) Potensi peserta didik,
- 2) Relevan dengan karakteristik daerah,
- 3) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik,
- 4) Kebermanfaatan bagi peserta didik,
- 5) Struktur keilmuan,
- 6) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran,

- 7) Relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan
- 8) Sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia.

f. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi

Indikator pencapaian disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator dirumuskan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

g. Menentukan penilaian

Penilaian adalah suatu proses atas serangkaian kegiatan yakni kegiatan memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

h. Menentukan alokasi waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar, didasarkan kepada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.

i. Menentukan sumber belajar

Sumber belajar adalah rujukan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial dan budaya

d) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Pada setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara intraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik, untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau sub tema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

Komponen RPP terdiri atas :

- a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
- b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- c. Kelas/semester;
- d. Materi pokok;
- e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;

- f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan ;
- g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi
- i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai
- j. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran
- k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
- m. penilaian hasil pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah program perencanaan yang disusun oleh guru sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di jabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD.

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Ismail 2008, hlm.139).

Ada guru yang beranggapan, mengajar bagi seorang guru adalah tugas rutin atau pekerjaan keseharian, dengan demikian guru yang berpengalaman tidak perlu membuat perencanaan, sebab ia telah tahu apa yang harus dikerjakannya di dalam kelas. Pendapat itu mungkin ada benarnya seandainya ,mengajar hanya dianggap sebagai proses menyampaikan materi pelajaran. Tetapi, seperti yang telah kita pelajari mengajar tidak sesempit itu. Mengajar adalah proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar yang kemudian diistilahkan dengan pembelajaran.

Dengan demikian, maka setiap proses pembelajaran selamanya akan berbeda tergantung pada tujuan, materi pelajaran serta karakteristik siswa sebagai subjek belajar. Oleh sebab itu, guru perlu merencanakan pembelajaran dengan matang, sebagai bagian dari kompetensi sebagai guru.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merujuk kebeberapa buku yang relevan membahas tentang kompetensi pedagogik guru dan penyusunan program perencanaan

pengajaran dan juga beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

Hamzah B. Uno, dalam bukunya yang berjudul, *Profesi Kependidikan. Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Di dalamnya membahas tentang profesionalisme guru, jabatan profesional dan membahas kompetensi pedagogik guru. (Hamzah B Uno, 2011)

Suyanto dan Asep jihad, dalam bukunya yang berjudul, *Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, buku ini memberikan pemaparan yang mendetil dan menyeluruh tentang sosok guru profesional, yang tercakup dalam penguasaan metode pembelajaran, pengelolaan kelas, pemecahan masalah di kelas, serta kemampuan evaluasi dan memotivasi siswa. (Suyanto dan Asep Jihad, 2013)

Selanjutnya Ramayulis, dalam bukunya *Profesi dan Etika Keguruan*. Buku ini membahas tentang Kompetensi guru, tugas guru dan peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menegakkan disiplin, memotivasi peserta didik supaya giat meningkatkan keberhasilannya , serta melaksanakan prinsip evaluasi pendidikan dan pembelajaran. (Ramayulis, 2013)

Kemudian Jamil Suprihatiningrum, dalam bukunya yang berjudul *Guru Profesional : Pedoman Konerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*. Buku ini membahas tentang makna profesi, profesi guru, serta upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan gelar profesi guru. Buku ini juga mengulas tentang apa yang harus dipersiapkan guru untuk meraih gelar guru profesional. (Suprihatiningrum, 2012)

Kemudian Jalal Suyuti mahasiswa program studi pengembangan kurikulum pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung tahun 2002. Tesisnya yang berjudul Studi Evaluatif Implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan Siswa pada Sekolah Menengah Umum (Studi Kasus implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (SMU) Negeri 4 Bandung. laporan hasil penelitian tentang Studi Evaluatif Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Keimanan dan ketaqwaan Siswa Pada sekolah Menengah Umum. Temuan-temuan penelitian secara konseptual dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) guru relative memahami kurikulum dan konsekuensinya pada program dan implementasi dalam KBM di kelas ; (2) Guru tidak membuat program perencanaan pengajaran (tahunan, catur wulan, bulanan dan harian) secara rutin.; (3) Guru dalam mengimplementasikan KBM dalam kelas belum sesuai dengan rencana pengajaran yang direncanakan, karena mengejar target kurikulum ; (4) Pada umumnya guru menerapkan beberapa metode dan variasi strategi dan tehnik-tehnik pengajaran untuk lebih mengaktifkan siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan belajar, namun belum adanya pola baku ; (5) Untuk mengetahui hasil-hasil belajar siswa ,selain melaksanakan ulangan-ulangan harian atau tes formatif yang menonjolkan kognitif, juga penilaian sikap (afektif) dan tindakan, serta penilaian praktek (keahliah/ketrampilan) beribadah dan membaca Al Qur'an (Psikomotor), juga guru melakukan penilaian melalui tes sumatif,(6) Pemahaman siswa terhadap PAI masih kurang, membuat kurang termotivasi belajar agama. (Jalal, 2002: Tesis)

Jurnal Penelitian berjudul *Cakrawala Pendidikan* yang ditulis Nyayu Khadijah tentang Kinerja Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam pasca sertifikasi di Sumatera Selatan, Sampel penelitian guru –guru Madrasah dan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Banyuasin dan kota Palembang hasil analisis kualitatif terhadap data hasil wawancara dan telaah dokumen dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) kinerja guru yang sudah lulus sertifikasi belum mencapai kinerja yang optimal atau mencapai standar kinerja yang berlaku. Berdasarkan hasil telaah dokumen, kualitas RPP yang disusun oleh para guru yang sudah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi masih belum optimal (2) faktor penghambat peningkatan kinerja guru diantaranya adalah: kurangnya sarana prasarana pendukung dan kemampuan guru yang masih rendah; dan (3) faktor pendukungnya diantaranya adalah: adanya kemauan untuk maju sehingga mendorong guru tersebut berbuat lebih baik, kerjasama yang baik antara guru dan kepala madrasah/sekolah, dan adanya kegiatan KKG, penataran, dan lain-lain yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang menyangkut kompetensi guru pernah dilakukan, baik dalam jurnal pendidikan maupun pada karya ilmiah lain. Selain itu pembahasan mengenai kompetensi guru tidak dibatasi hanya pada karya ilmiah, tetapi dimuat juga pada literatur-literatur lain seperti buku. Pembahasan yang lebih panjang dan detil diuraikan dalam buku menyangkut kemampuan atau kompetensi guru.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I, Memuat pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tentang landasan teori terkait kemampuan guru agama Islam, perancangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran rumpun Agama Islam dan faktor-faktor pendukung dan penghambat kemampuan guru agama Islam dalam perancangan pembelajaran dan pelaksanaannya serta hipotesis dari penelitian tersebut.

Bab III, memuat tentang metodologi penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, memuat tentang temuan hasil penelitian terkait studi evaluative terhadap kemampuan guru dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam dan pelaksanaannya di MTs Negeri 1 Palembang.

Bab V, Simpulan dan saran-saran